

AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI TERHADAP

OBJEK JAMINAN FIDUSIA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SINTA ANGELINA PERMATA SARI

D1A020486

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN JUDUL

**AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI TERHADAP
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SINTA ANGELINA PERMATA SARI

D1A020486

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI TERHADAP
OBJEK JAMINAN FIDUSIA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SINTA ANGELINA PERMATA SARI

DIA020486

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaenal Arifin Dilaga".

H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.

NIP. 196107121 989031 002

**AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI TERHADAP
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr)

Sinta Angelina Permata Sari, Zaenal Arifin Dilaga, dan Hasan Asy'ari

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik

Email :sintaangelina328@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pihak tersebut sudah diberikan somasi oleh kreditur namun ia tetap wanprestasi sehingga kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, tergugat telah melakukan wanprestasi dan akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia dalam putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr yaitu pihak tergugat harus membayar lunas seluruh sisa pinjaman pokok disertai dengan bunga kepada penggugat dan membayar biaya perkara.

Kata Kunci : Wanprestasi, Jaminan Fidusia, Akibat Hukum.

**LEGAL CONSEQUENCES FOR DEBTORS WHO DEFAULT WITH THE
OBJECTS OF THE FIDUCIARY GUARANTEE
(Case Study of Mataram District Court Decision Number
5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr)**

ABSTRACT

This research aims to determine the legal consequences for debtors who default on the object of fiduciary guarantees and the basis for the judge's considerations in deciding default cases in decision Number 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr. The type of research used in this research is normative legal research using the statutory, patient, and conceptual approaches. One of the parties has defaulted on a credit agreement

with a fiduciary guarantee, one of the parties has defaulted. This party has been given a summons by the creditor, but he is still in default, so the creditor filed a lawsuit in court. The research results stated that based on the judge's considerations, the defendant had committed bankruptcy, and the legal consequences for debtors who defaulted on the fiduciary guarantee objected in decision Number 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr were that the defendant had to pay the entire remaining principal loan and interest in full to the plaintiff and pay the court costs.

Keywords: Default, Fiduciary Guarantee, Legal Consequences.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya pembangunan ekonomi meningkat pula kebutuhan masyarakat akan pendanaan. Biasanya dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perolehan dana tersebut dapat diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam berhubungan erat dengan adanya jaminan. Pada dasar, pemberian pembiayaan dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu, melalui perjanjian pinjam meminjam antara kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman. Sehingga dengan disepakatinya perjanjian pembiayaan ini oleh kedua belah pihak maka timbul kewajiban debitur untuk melakukan pelunasan utang disertai dengan bunga yang telah disepakatinya. Para pihak harus melaksanakan perjanjian yang telah disepakatinya dengan itikad baik.

Hukum perjanjian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perjanjian yang sering dijumpai di Indonesia adalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Seperti halnya telah terjadi perjanjian kredit antara PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk dengan Gunawan dengan mana para pihak telah menyepakati perjanjian tersebut. PT Batavia Prosperindo Finance sebagai kreditur dan Gunawan sebagai debitur dalam perjanjiannya. Para pihak telah membuat akta jaminan fidusia pada kantor notaris dan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia. Perjanjian pembiayaan (kredit) didasari karena adanya kebutuhan akan pendanaan salah satu pihak yaitu debitur sehingga

kreditur memberikan pinjaman kepada debitur untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Permasalahan dalam suatu perjanjian kredit dapat terjadi disebabkan karena salah satu pihak yaitu debitur wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Seperti pada perjanjian kredit antara PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk dan Gunawan dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan secara fidusia yang telah disepakatinya, dengan mana pihak debitur melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjiannya dan terhadap wanprestasi yang dilakukan Gunawan tersebut dapat merugikan PT. Batavia Prosperindo Finance.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimana akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia dalam putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/Pn.Mtr. dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/Pn.Mtr. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr. dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr. dan Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum

perjanjian serta diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas pada masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya mengacu pada kaidah dan aturan hukum.¹ Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum diperoleh dengan cara studi Kepustakaan.

¹ Mukti Fajar Nur Dewara dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 419.

II. PEMBAHASAN

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia pada Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr.

Wanprestasi yaitu salah satu pihak lalai atau tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjiannya.² Wanprestasi disebabkan karena beberapa hal, yaitu

1. Kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan;
2. keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure* artinya diluar kemampuan debitur³

Menurut Subekti, ada empat bentuk wanprestasi yaitu terdiri dari

1. Tidak melaksanakan dan memenuhi perjanjian
2. Melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
3. Memenuhi prestasi tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjiannya⁴

² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 127.

³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet ke 1, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 75

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 20, Intermasa, Jakarta, 2020, hlm. 45.

Akibat atau konsekuensi hukum bagi debitur yang wanprestasi yaitu ⁵

- a. Ganti kerugian harus dibayarkan oleh debitur
- b. Pembatalan perjanjian tersebut disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Terhadap pihak yang tidak memenuhi suatu perjanjian, pihak tersebut dapat dituntut untuk memenuhi prestasinya atau pihak yang wanprestasi tersebut dapat dituntut untuk pembatalan perjanjian disertai dengan pergantian biaya kerugian atau bunga Sebagaimana hal ini dimaksud dalam pasal 1267 KUHPerdara
- c. risiko beralih kepada debitur saat wanprestasi tersebut terjadi .
- d. Debitur harus membayar biaya perkara jika terbukti wanprestasi (kalah di Pengadilan)

Atas wanprestasi yang dilakukan debitur menimbulkan kerugian bagi kreditur, Kreditur dapat meminta pembayaran berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 yang menyatakan bahwa

"apabila debitur lalai (wanprestasi) dalam memenuhi perjanjian namun tetap lalai melaksanakannya dan jika ada sesuatu yang perlu diberikan atau dibuat, mereka hanya dapat melakukannya dalam batas waktu yang telah dilampaukannya, maka debitur wajib

⁵ Zaeni Asyadie, et. All., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.1, Sanabil Publishing, Mataram, 2018, hlm. 189.

mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perjanjian”

Dalam gugatan yang diajukannya, pihak Penggugat memberikan beberapa petitum mengenai pemenuhan prestasi dari debitur disertai dengan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat karena telah melakukan wanprestasi. Ganti rugi yang dimohonkan oleh pihak Penggugat dalam petitumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam petitum nomor 4, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB), berupa kendaraan apapun yang ada atau dimiliki oleh tergugat senilai hutang yang belum dibayarnya dan ditambah denda kepada penggugat, apabila tergugat tidak mau membayar hutangnya.
2. Dalam petitum nomor 5, menghukum dan memerintahkan kepada penggugat untuk membayar hutangnya atau angsurannya dengan dendanya sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.107.048.500,- kepada penggugat dan bila tergugat tidak mau membayar hutangnya, maka sita jaminan tersebut dilelang untuk membayar hutangnya, bila lebih akan dikembalikan dan bila kurang maka tergugat harus menambahnya.

Dalam petitum penggugat, penggugat meminta sita jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu sita jaminan terhadap kendaraan lain milik tergugat yang senilai dengan utangnya, namun dalam hal ini tergugat memohon kepada hakim untuk

menolak gugatan penggugat terkait dengan permohonan Conservatoir Beslaag (CB) terhadap kendaraan tergugat lainnya. Hal ini disertai dengan pernyataan tergugat bahwa sita jaminan terhadap kendaraan lain yang senilai dengan utang tergugat tersebut itu tidak dijadikan agunan dalam perjanjian kredit. Terhadap hal ini, namun bisa diingat kembali ketentuan yang terdapat dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan yang dimiliki debitur dapat menjadi jaminan untuk segala perikatan.

Dengan demikian, adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tersebut sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yaitu tergugat harus membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman disertai dengan bunga kepada penggugat dan permasalahan ini masuk dalam kategori kredit macet.

Selanjutnya majelis hakim memutuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari kamis 4 Juli 2019

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat

sebesar Rp. 107.048.500,- (seratus tujuh juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan Toyota Avanza DR 1173 SD yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menurut penulis didalam putusan hakim telah terjadi salah penyampaian sebagaimana yang berbunyi *agunan toyota avanza DR 1173 SD yang dijaminkan kepada penggugat dilelang* seharusnya hakim membebankan jaminan kebendaan lainnya milik tergugat untuk dilelang dikarenakan dalam hal ini benda yang dijaminkan sudah hilang tetapi dalam putusannya benda tersebut dilelang. Dalam hal ini agunan yang dijaminkan oleh tergugat kepada penggugat yaitu BPKB sedangkan objek jaminan sudah hilang. Dengan putusan hakim seperti itu maka pelaksanaan eksekusi akan sulit dilakukan.

Dasar Pertimbangan hukum Hakim majelis dalam memutus perkara wanprestasi pada putusan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr. terkait wanprestasi terhadap objek jaminan Fidusia.

Kasus wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang telah diputus dalam putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr. yang diputuskan di Pengadilan Negeri Mataram pada 4 Juli 2019.

Perkara ini terjadi antara PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang dikepalai oleh Rudi Rosantoro sebagai pihak penggugat, Gunawan sebagai pihak tergugat. Dengan mana penggugat adalah kreditur dan tergugat adalah debitur.

Penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dan juga dibuatkan akta jaminan fidusia no 21 dibuat oleh notaris di Mataram Alfian Hadi, S.H., Mkn. dan setelah itu sertifikat jaminan fidusia diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2017 oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia . Yang menjadi objek Jaminan yaitu Toyota New Avanza DR 1173 SD. Dalam hal ini tergugat berhutang kepada penggugat dengan hutang pokok sebesar Rp. 106.662.500 dengan total bunga 31.217.500 flat pertahun dengan jangka waktu 36 bulan, maka jumlah keseluruhan angsuran atau pinjaman adalah 137.880.000 dan tergugat harus mengangsurnya setiap bulan Rp.3.830.000.

Sesuai dengan perjanjian kredit jangka waktu 36 bulan yang ditandatangani oleh tergugat, maka BPKB kendaraan tersebut ada pada kreditur sebagai jaminan yang dipegang penggugat sedangkan objek jaminan dipegang oleh tergugat dan setelah angsuran berjalan lancar hingga 11 kali angsuran sehingga sisa angsuran 95.750.000, tergugat sama sekali tidak mau membayar angsurannya karena objek jaminan berupa kendaraan Toyota New Avanza tersebut hilang dan keberadaan kebendaan itu sudah tidak diketahui sampai saat ini.

Dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana dalam putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr ini, hakim memutuskan bahwa Gunawan telah melakukan wanprestasi serta permasalahan antara kreditur dengan debitur dikategorikan sebagai kredit macet dalam sebuah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang telah para pihak. Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram yaitu dengan menggugat Gunawan agar dinyatakan melakukan wanprestasi karena dengan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat ini dapat merugikan penggugat yaitu Gunawan tidak memenuhi prestasi sebagaimana dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang telah diperjanjikan pada 2 Desember 2017. Sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat ini sebagai suatu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat yang merasa mempunyai hak untuk memperoleh pemenuhan haknya.

Dasar pertimbangan hakim memutus Gunawan telah melakukan wanprestasi adalah dengan menimbang bahwa telah ada pengakuan dari tergugat atas sebagian dalil-dalil yang diajukan penggugat dan bukti surat serta saksi yang diajukannya, tergugat mengakui bahwa ia memang benar berhutang kepada penggugat dan tergugat memang belum membayarnya sampai melewati batas waktu yang ditentukan karena tergugat tidak mampu oleh karena kendaraan yang di kreditkan tersebut telah hilang. Majelis hakim menyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna.

Menurut pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa untuk itu.”

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan petitum dari penggugat, bahwa petitum nomor 2 yaitu menyatakan hukum perjanjian yang dibuat tergugat dan tergugat pada tanggal 21 november 2017 dan akta jaminan fidusia adalah sah menurut hukum yang berlaku ketentuan. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan petitum no 2 ini adalah bahwa penggugat telah mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana hal ini merupakan keharusan di dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga perjanjian jaminan fidusia tersebut sah dan terhadap hal ini juga telah dibuktikan dalam bukti surat yang diajukan oleh penggugat disertai juga adanya pengakuan dari

tergugat dan petitum nomor 3 yaitu menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Terhadap 3 dikabulkan oleh hakim karena tergugat telah mengakuinya.

Selanjutnya Petitum nomor 5 yang menyatakan menghukum dan memerintahkan kepada penggugat untuk membayar hutangnya atau angsurannya dengan dendanya sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.107.048.500,- kepada penggugat dan bila tergugat tidak mau membayar hutangnya, maka sita jaminan tersebut dilelang untuk membayar hutangnya, bila lebih akan dikembalikan dan bila kurang maka tergugat harus menambahnya. dikabulkan oleh hakim karena telah diakui oleh tergugat dan didukung oleh bukti surat dari tergugat.

Bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan, tidak semua petitum gugatan penggugat dikabulkan oleh Hakim, dengan demikian Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Dalam pertimbangan hakim bahwa bukti surat yang diajukan oleh tergugat tidak ada kaitannya dengan perkara yang diajukan oleh penggugat.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Akibat hukum yang timbul dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr. adalah tergugat harus membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 107.048.500,- (seratus tujuh juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan Toyota Avanza DR 1173 SD yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan tergugat harus membayar biaya perkara dan Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Mataram 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr. adalah menurut majelis hakim tergugat telah melakukan wanpresrasi kepada penggugat yakni dengan mana tergugat belum membayar angsuran kredit sampai lewat batas waktu yang ditentukan dalam perjanjiannya dengan penggugat dengan alasan tergugat belum ada dana dan objek jaminan fidusia

berupa kendaraan yang di kreditkan tersebut telah hilang serta dalam hal ini hakim mengkategorikan permasalahan ini dalam kategori kredit macet. Tentunya wanprestasi dengan kredit macet yang dilakukan oleh tergugat dapat merugikan penggugat selaku kreditur (Penerima Fidusia).

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian ini yaitu Majelis hakim dalam memutus perkara sebaiknya mempertimbangkan lebih dalam yaitu mengenai pelelangan agunan Toyota Avanza yang dijaminan kepada penggugat sebagaimana disebut dalam amar putusan, yang dimana objek jaminannya sudah hilang, sehingga dapat memperhambat jalannya eksekusi dan Masyarakat dalam melaksanakan sebuah perjanjian yang disepakati harus dengan itikad baik, agar tidak merugikan pihak lain yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djaja S. Meliala, 2019, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet ke 1, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung

Mukti Fajar Nur Dewara dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Cet. 20, Intermasa, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung.

Zaeni Asyadie, et. All., 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.1, Sanabil Publishing, Mataram.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, LN No. 168, Tahun 1999, TLN No. 3889

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia*, LN No. 170, Tahun 2000.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Mtr